



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

KAPANEWON SEWON

KALURAHAN PANGGUNGHARJO

ꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦥꦁꦒꦸꦁꦲꦂꦶ

Jl. KH. Ali Maksum Telp. (0274) 377863 Kode Pos 55188 Yogyakarta

Website : www.Panggungharjo.desa.id e-mail : desa.panggungharjo@bantulkab.go.id

PRESS RELEASE

001/VI/2026-PEMKALPGH

Menjaga Akurasi Informasi Publik: Klarifikasi Pemerintah Kalurahan Panggungharjo atas Penerbitan Surat Keterangan Domisili Lembaga

Menyikapi pemberitaan mengenai laporan dugaan manipulasi data dan pemalsuan dokumen yang diajukan oleh Forum Jihad Islam (FJI) kepada Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kalurahan Panggungharjo merasa perlu memberikan penjelasan kepada masyarakat agar informasi yang berkembang dapat dipahami secara utuh dan proporsional.

Pemerintah Kalurahan Panggungharjo menegaskan bahwa surat yang menjadi objek persoalan merupakan Surat Keterangan Domisili Lembaga (SKDL) yang diterbitkan sebagai bagian dari pelayanan administrasi kepada masyarakat. Surat tersebut merupakan dokumen resmi Pemerintah Kalurahan dan diterbitkan melalui mekanisme administrasi yang berlaku.

Perlu kami sampaikan bahwa Surat Keterangan Domisili Lembaga (SKDL) bukan merupakan dokumen perizinan rumah ibadah. Surat tersebut hanya berfungsi sebagai keterangan administratif mengenai keberadaan atau domisili suatu lembaga pada lokasi tertentu. Oleh karena itu, dokumen tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai bentuk pemberian izin pendirian maupun operasional rumah ibadah.

Terkait dengan keabsahan dokumen yang dipersoalkan, Pemerintah Kalurahan Panggungharjo menegaskan bahwa surat yang ditandatangani oleh Kamituwo/Kepala Seksi dengan menggunakan stempel resmi Pemerintah Kalurahan serta tercatat dalam register surat merupakan dokumen yang sah sebagai produk pelayanan pemerintahan kalurahan.

Pandangan tersebut sejalan dengan penjelasan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bantul, Hermawan Setiaji, ia menyampaikan bahwa berdasarkan hasil konsultasi dengan Bagian Hukum Kabupaten Bantul, surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh Pemerintah Kalurahan tersebut sah secara hukum. Beliau juga menegaskan bahwa Kamituwo menjalankan fungsi pelayanan masyarakat berdasarkan kewenangan yang diberikan dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, sehingga dokumen yang diterbitkan sesuai prosedur administrasi tetap memiliki keabsahan meskipun tidak ditandatangani langsung oleh Lurah.

"SKDL yang ditandatangani Kamituwo dengan stempel Pemerintah Kalurahan, ada nomor register surat adalah sah meskipun Lurah tidak menandatangani. Karena Kamituwo membantu tugas Lurah dalam pelayanan masyarakat atau kewenangan delegatif," jelas Hermawan.

Atas dasar tersebut, Pemerintah Kalurahan Panggungharjo memandang perlu meluruskan berbagai informasi yang menyebut adanya pemalsuan dokumen atau identitas palsu. Pemerintah Kalurahan tidak pernah menerbitkan dokumen di luar



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

KAPANEWON SEWON

KALURAHAN PANGGUNGHARJO

ꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦥꦁꦒꦸꦁꦲꦂꦺ

Jl. KH. Ali Maksum Telp. (0274) 377863 Kode Pos 55188 Yogyakarta

Website : www.Panggungharjo.desa.id e-mail : desa.panggungharjo@bantulkab.go.id

mekanisme administrasi yang berlaku dan seluruh produk surat-menyurat yang dikeluarkan dapat ditelusuri serta dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kami menghormati langkah hukum yang ditempuh oleh pihak-pihak yang memiliki keberatan terhadap suatu kebijakan atau pelayanan administrasi. Pada saat yang sama, kami percaya bahwa proses hukum akan menjadi ruang yang tepat untuk menguji fakta, dokumen, dan dasar hukum secara objektif sehingga tidak menimbulkan kesimpulan yang prematur di tengah masyarakat.

Pemerintah Kalurahan Panggungharjo mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan dialog, keterbukaan informasi, dan penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berlangsung. Kami tetap berkomitmen memberikan pelayanan kepada seluruh warga secara profesional, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Panggungharjo, 13 Juni 2026

KURAH PANGGUNGHARJO,



H. ARI SURYANTO, S.E